

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan karunia Allah SWT yang dianugerahkan kepada para orang tua. Orang tua berkewajiban merawat dan mendidik serta memberikan kasih sayang terhadap anak dengan harapan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan keluarga ataupun masyarakatnya. Namun seringkali anak menjadi korban kekerasan baik secara fisik, psikologis, maupun kekerasan seksual. Berbagai macam kasus kekerasan pada anak seperti fisik, psikologi maupun seksual. Karena pada dasarnya anak belum memahami perbuatannya salah atau benar untuk itu apabila anak melakukan kesalahan tidak seharusnya mendapat kekerasan karena anak masih dalam pemantauan orang tuanya (Aisyah and Prameswarie 2020).

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta dapat menimpa siapa saja. Anak-anak merupakan salah satu kelompok rentan menjadi korban kekerasan seksual fisik, namun dapat berupa pelecehan yang berkonteks seksual melalui media sosial dan internet (Komisi Perlindungan Anak,2016).

Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa anak menjadi kelompok yang sangat rentan karena adanya anggapan bahwa mereka merupakan individu yang lemah, tidak berdaya, dan memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang-orang dewasa di sekitarnya (Amin,dkk., 2018). Anak pun tidak dapat melakukan perlawanan dan bantahan ketika pelaku menggunakan ancaman, pemaksaan, serta memberikan suap. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran moral dan hukum, serta melukai anak secara fisik dan psikologis. Kekerasan yang dilakukan dapat berupa tindakan pemerkosaan, pencabulan,sodomi, dan inses. (Ilmu et al. 2019)

Pelecehan seksual terhadap anak adalah masalah yang cukup serius dan yang utama di dunia. Perkiraan prevalansi mengungkapkan bahwa antara 8% sampai 31% dari perempuan, dan 3% hingga 17% dari laki-laki menjadi korban pelecehan seksual. Sebagian besar penelitian telah meneliti hasil negatif yang terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak menggunakan studi *cross-sectional* dari sampel dewasa. Temuan menyoroti bahwa pelecehan seksual terhadap anak dapat dikaitkan dengan konsekuensi yang merugikan kesehatan mental dan mempengaruhi kesehatan fisik korban di usia dewasa (Hébert et al. 2019).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa 73 juta anak laki-laki dan 150 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual. Keamanan dan perlindungan anak sangat penting mengingat prevalansi Pelecehan Seksual teradap Anak (CSA) yang mengkhawatirkan, saat ini sudah ada mekanisme untuk melindungi anak-anak korban

pelecehan seksual. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa keluarga adalah lingkungan alami bagi perkembangan dan kesejahteraan anak-anak. Namun, secara historis seluruh anak Asia Selatan telah menderita banyak kesulitan yang membuat mereka kehilangan perawatan keluarga, anak-anak dalam pengasuhan orang lain seringkali tidak mampu atau tidak mendapatkan perhatian selayaknya keluarga asli. Dalam beberapa kasus, pengadilan menyerahkan hak asuh korban pelecehan kepada orang tua atau keluarga. Beberapa alasan dari keputusan ini adalah bahwa tidak ada anak yang dirampas haknya oleh keluarga, meskipun pelaku kekerasan terhadap anak itu berada di lingkungan yang sama. Dalam hal ini keluarga dapat memberikan perawatan yang “lebih baik” terutama dalam memerikan perhatian yang diberikan kepada anak (Phillips, Saxena, and Abraham 2019).

Berdasarkan data yang sama kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sebanyak 4.332 kasus dengan 4.489 korban. Adapun korban kekerasan seksual bagi anak berjumlah 2.683 korban. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kekerasan seksual terbanyak dialami oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan (PPPA, 2020).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data dilapangan selama tahun 2020 terdapat peningkatan kasus dari tahun sebelumnya dimana kekerasan seksual yang tercatat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang yaitu sebanyak 16 kasus yang terdiri dari 11 korban anak dan 5

pelaku anak dibawah umur dengan rentang umur anak-anak usia kelas 2 dan 3 Sekolah Dasar dengan kisaran umur 8 tahun.

Berdasarkan data 3 tahun terakhir kekerasan seksual terhadap anak yang tercatat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang terdapat peningkatan kasus setiap tahunnya, umumnya pelaku kekerasan terhadap anak dilakukan orang dewasa dan umumnya dikenal oleh korban. Di Kabupaten Sumedang kasus kekerasan seksual terhadap anak banyak dilakukan oleh teman sebayanya, dengan penyebab utamanya yaitu situasi pandemi covid 19 saat ini yang mengharuskan pembelajaran baik di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk belajar di rumah dengan media online. Otomatis setiap anak dituntut harus menguasai smartphone untuk kemudahan pembelajaran di masa sekarang. Hal itu tidak dipergunakan dengan baik oleh anak-anak, yang seharusnya digunakan untuk belajar, tetapi anak malah menggunakannya untuk bermain game serta mengakses situs-situs dewasa.

Dalam hal ini pengawasan dari orang tua atau keluarga sangat dibutuhkan untuk mencegah perilaku menyimpang pada anak. perlu adanya perlindungan baik secara hukum maupun secara psikologis terhadap anak korban kekerasan seksual yang diharapkan bisa menghilangkan trauma yang dialami oleh korban sehingga anak korban kekerasan seksual dapat mendapatkan hak-hak nya seperti anak lain seumurannya.

Kekerasan seksual memiliki dampak serius bagi korban dari segi psikologi, yaitu dapat mengakibatkan penurunan harga diri, menurunnya kepercayaan diri,

kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan atau terhadap tindak kriminal lainnya. Pada anak dapat terjadi gejala depresi, rasa tidak berdaya, merasa terisolasi, mudah marah, ketakutan, kecemasan, hingga penyalahgunaan zat adiktif. Dampak fisik dari kekerasan seksual dapat berupa gangguan kehamilan akibat kehamilan yang tidak diinginkan yang merupakan efek dari perkosaan, gangguan kesehatan seksual atau reproduksi dapat berupa penyakit menular seksual, dan resiko bunuh diri pada korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual juga dapat berdampak pada kehidupan sosial korban berupa masalah dengan kebudayaan korban yang menjadikan gangguan interaksi dengan orang sekitar, masalah harga diri dimana di beberapa negara pemerkosa diwajibkan menikahi korban untuk menebus kesalahan untuk menjaga nama baik keluarga korban, hal ini cenderung menyebabkan masalah rumah tangga, dan masalah penilaian sosial (WHO, 2017).

Pelecehan seksual masa kanak-kanak dapat melibatkan banyak gejala sisa psikologis, termasuk harga diri yang rendah, kecemasan, dan depresi. Sejumlah penelitian telah mencatat bahwa korban pelecehan seksual anak rentan terhadap reviktimisasi seksual di kemudian hari, serta hubungan antara pelecehan seksual terhadap anak dan keterlibatan di kemudian hari dalam perilaku seksual berisiko tinggi. Orang yang selamat dari pelecehan seksual terhadap anak lebih cenderung memiliki banyak pasangan seks, hamil saat remaja, dan mengalami kekerasan seksual saat dewasa. (Kevin Lalor, 2016)

Puluhan ribu kasus pelecehan seksual terhadap anak dilaporkan ke pihak berwenang setiap tahun. Meskipun beberapa anak korban mendapatkan perlindungan

psikologi, masih terdapat kontroversi tentang konsekuensi potensial keakuratan memori korban tentang kekerasan seksual anak, baik di masa kanak-kanak maupun dewasa. Namun, dengan tidak diberikannya perlindungan psikologis terhadap anak korban kekerasan seksual mungkin memiliki efek merugikan pada kesejahteraan dan pemulihan korban. Untuk mengatasi kontroversi ini, penelitian ini meneliti apakah perlindungan psikologis selama penuntutan CSA (*Child Sexual Abuse*) memprediksi keakuratan atau ketidakakuratan memori jangka panjang untuk anak korban kekerasan seksual. (Goodman et al. 2017)

Berdasarkan sumber dan kasus yang terjadi di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terkait “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang” dari kacamata dan sudut pandang Ilmu Kesejahteraan Sosial menggunakan Studi Literatur dengan judul penelitian “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, maka peneliti mengidentifikasi masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
3. Bagaimana intervensi pekerja sosial dalam pendampingan psikologi anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor pendukung dan kendala dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa intervensi pekerja sosial dalam pendampingan psikologi anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ide-ide, teori-teori, dan konsep-konsep kesejahteraan sosial yang berkaitan

dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual serta mendeskripsikan intervensi pekerja sosial dalam proses penanganan masalah yang dialami anak korban kekerasan seksual.

2. Bagi Pembaca

Secara teoritis penelitian ini diharapkan pembaca dapat menambah ilmu dan wawasan tentang bagaimana kekerasan seksual dapat terjadi pada anak di bawah umur serta mendapatkan wawasan yang berkaitan tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual dari kacamata praktik pekerjaan sosial dan sudut pandang ilmu kesejahteraan sosial.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi sebagai bentuk pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual dan juga sebagai salah satu proses dalam menempuh gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Kesejahteran Sosial FISIP UNPAS Bandung.

2. Bagi Pembaca

Secara praktis penelitian ini diharapkan setelah memahami dan membaca penelitian yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual , pembaca juga dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan psikologis anak yang menjadi korban dengan memberikan dukungan dan menumbuhkan kembali rasa percaya diri terhadap anak korban kekerasan seksual.

1.4 Kerangka Konsep

1.4.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam buku (Edi Suharto,2005) merupakan kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial di negara-negara maju dalam buku (Edi Suharto, 2006) disebut dengan jaminan sosial (*social security*), seperti bantuan sosial (*social assistance*) dan jaminan sosial (*social insurance*), yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.

Kesejahteraan sosial dalam buku (Setiadi, 2006) bisa dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan pelayanan-pelayanan sosial. Seperti halnya Sosiologi, psikologi, Antropologi, Ekonomi, Politik, Studi Kependudukan, dan Pekerjaan Sosial, ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi

masalah sosial, penyebabnya, dan strategi penanggulangannya yang mendudukan berbagai teori sosial untuk memberikan layanan sosial secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai tingkatan kehidupan. Ilmu ini diajarkan dan dikembangkan sebagai bekal bagi masyarakat peserta pelajar supaya dapat melakukan pendampingan, layanan dan bantuan sosial secara maksimal dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat hidup secara mandiri, layak, berkelanjutan dengan berbekal kemampuan yang dimiliki yang belum didayagunakan.

Ilmu kesejahteraan sosial dan disiplin Pekerjaan Sosial saling berhubungan erat, karena kedua disiplin ini mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya, di mana Pekerjaan Sosial merupakan salah satu disiplin yang berperan dalam pembentukan Ilmu Kesejahteraan Sosial.

1.4.2 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut *International Federation of Social Worker (IFSW)* dalam buku (Miftahul Huda,2009), pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanya, dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagai aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh *body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *body of skills* (kerangka keahlian), dan *body of values* (kerangka nilai). Ketiga komponen tersebut dikembangkan dari

beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, ekonomi, dan politik.

Dari pengertian di atas menurut (Zastrow, 1999), tercermin bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (*people*) dengan lingkungannya, yang mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup (*human wellbeing*) masyarakat. Di sini tergambar bahwa, dalam perkembangan praktek pekerjaan sosial disiplin ilmu Psikologi dan Sosiologi memiliki peranan penting.

Pekerjaan sosial merupakan ilmu terapan yang eklektik yang menyerap dari induk ilmu sosial utama yaitu Antropologi, Sosiologi, dan Psikologi, sehingga secara garis besar teori yang dapat digunakan dalam penelitian pekerjaan sosial, yaitu teori-teori dari ketiga ilmu utama tersebut, tetapi seharusnya pekerja sosial dalam melakukan penelitian pekerjaan sosial secara spesifik menggunakan dari teori pekerjaan sosial yang sudah dikembangkan untuk tujuan praktik pekerjaan sosial.

Praktek pekerjaan sosial dalam buku (Hari Harjanto,2018) adalah bentuk praktek ilmiah berbasis bukti (*eviden base practice*). *Action Research* atau penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian, yang didalamnya peneliti mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. *Action Research* dalam pandangan pekerjaan sosial adalah suatu penelitian pemecahan masalah, dimana terjadi kolaborasi antara peneliti dengan client dalam mencapai tujuan.

1.4.3 Perlindungan Anak

Dalam buku (Pulthoni,2005) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Penetapan usia sangat penting karena akan memberikan implikasi hukum bagi upaya perlindungan anak. Yaitu menyangkut ruang lingkup perlindungan dan subyek hukum yang akan mendapatkan jaminan penikmatan semua hak-hak yang telah di atur dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Sesi ini untuk memberikan pemahaman mengenai pengertian anak dan hak-hak anak.

Pengertian anak tercantum pada Pasal 1 KHA yaitu *“setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”*. Menurut penafsiran Komite Hak Anak, defnisi ini memiliki konsekuensi bahwa setiap manusia yang belum berusia 18 tahun adalah pemegang semua hak yang dijamin dalam KHA. Dengan demikian, setiap anak berhak mendapatkan upaya-upaya perlindungan khusus dan sesuai dengan kapasitas mereka yang tengah berkembang.

Elemen terakhir dari penggalan definisi anak, yakni, *“apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal,”*. Secara substantif melemahkan pelaksanaan bagian pasal lain dan memberikan pembenaran perbedaan penafsiran dan praktik. Hal ini secara tidak langsung merupakan pengakuan bahwa sebenarnya penetapan batas usia anak mayoritas di semua negara tidak sama (Angela Melchiorre, 2004). Dengan kata lain, KHA menyerahkan kepada Negara untuk memutuskan siapa yang dimaksud dengan seorang anak karena memang KHA memberikan izin Negara untuk menentukan

batas usia dewasa yang lebih awal. Pada umumnya dewasa dipahami sebagai batas usia seseorang secara hukum memiliki kapasitas bertindak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi masalah yang cukup serius dan yang utama di dunia. Perkiraan prevalansi mengungkapkan bahwa antara 8% sampai 31% dari perempuan, dan 3% hingga 17% dari laki-laki menjadi korban pelecehan seksual. Sebagian besar penelitian telah meneliti hasil negatif yang terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak menggunakan studi cross-sectional dari sampel dewasa. Temuan menyoroti bahwa pelecehan seksual terhadap anak dapat dikaitkan dengan konsekuensi yang merugikan kesehatan mental dan mempengaruhi kesehatan fisik korban di usia dewasa.

Setiap terjadi peristiwa pelanggaran HAM, korban pertama selalu anak-anak. Anak-anak menghadapi risiko yang lebih besar daripada orang dewasa. Anak akan mengalami penderitaan dengan derajat lebih dalam akibat didiskriminasi daripada orang dewasa baik berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, serta setiap klasifikasi yang dilekatkan padanya. Anak seringkali diperlakukan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek. Anak dianggap sebagai milik dan sebagai simbol status bagi suatu rumah tangga. Oleh karena berkebutuhan khusus anak, mereka dianggap sebagai populasi yang bermasalah. Berdasarkan hal tersebut maka mengkaitkan HAM kepada anak-anak berarti membebaskan anak dari ketiadaan HAM dan membuat mereka berdaulat.

Secara hukum anak harus dilindungi, karena sesungguhnya merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Posisi ini

menjadikan anak sangat rawan terhadap tindakan dari orang-orang dewasa. Posisinya yang rawan inilah maka anak harus dilindungi, sehingga apabila anak tidak dilindungi bisa dikatakan pelanggaran hak. Negara berkewajiban melindungi anak secara menyeluruh dan komprehensif berdasarkan azas : non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dari segi psikologi anak juga berhak mendapatkan perlindungan psikis, psikis anak yang terganggu mengakibatkan adanya kerentanan bukan hanya pada fisiknya saja, melainkan dapat mengakibatkan lemahnya mental dan daya nalar, bahkan perilaku maladaptive. Sebagian ahli menyebutkan bahwa masa kanak-kanak adalah masa keemasan, karena masa inilah yang paling menentukan rentang kehidupan manusia. Apabila kita melihat lebih jauh lagi, anak adalah generasi penerus bangsa, merupakan sumber daya manusia yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Supaya mendapatkan sumber daya yang berkualitas, maka anak harus memperoleh bimbingan sosial sejak dini, mengingat tahap inilah awal terjadinya pembentukan dasar-dasar kepribadian.

1.4.5 Intervensi Pekerja Sosial

Intervensi pekerjaan sosial dapat diartikan sebagai bentuk ajakan bagi para pekerja sosial bahwa setiap saat seorang pekerja sosial harus berani bertindak untuk masuk ke dalam masalah sosial individu atau masyarakat yang berada disekelilingnya. Intervensi pekerjaan sosial merupakan kegiatan pekerja sosial yang mencoba masuk ke dalam permasalahan individu, masyarakat, ataupun kelompok dengan tujuan

utamanya membantu untuk keluar dari masalah tersebut. Dimana tujuan utama bantuan yang diberikan adalah memperbaiki fungsi dan peran sosial klien. Dengan asumsi bahwa bila fungsi sosial menjadi baik maka akan berimplikasi pada stabilitas kondisi lainnya.

Dalam intervensi pekerjaan sosial terdapat metode-metode intervensi sosial. Metode intervensi sosial dalam ilmu kesejahteraan sosial merupakan suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari individu, kelompok, dan masyarakat. Menurut Rukmito (2013:161) terdapat 3 metode intervensi sosial diantaranya sebagai berikut :

1. Intervensi sosial pada individu dan keluarga (*Casework*)
2. Intervensi sosial kelompok (*Group Work*)
3. Intervensi sosial komunitas dan masyarakat (*Community Organization and Community Development*)

Metode *Casework* merupakan suatu metode intervensi sosial pada individu pada dasarnya terkait dengan upaya memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu (*individual social functioning*) agar individu dan keluarga tersebut dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas sosial dan individu mereka. Dalam hal ini keluarga menjadi fokus intervensi karena masalah yang dihadapi individu biasanya dipengaruhi oleh anggota keluarga mereka.

Metode *Group Work* merupakan suatu metode yang dilakukan terhadap seseorang dalam suatu kelompok untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya di dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain metode group work adalah suatu metode untuk mengembangkan relasi sosial dimana kelompok digunakan sebagai medianya

karena kelompok itu memiliki kekuatan terhadap anggotanya itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Metode *Community Organization Community Development (COCD)* merupakan metode yang diarahkan pada upaya mengubah masyarakat di tingkat yang lebih luas jangkauannya seperti di tingkat provinsi. Dengan kata lain metode ini berfokus pada strategi dalam pengembangan masyarakat, seperti pembangunan ekonomi, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan sosialnya rakyat di suatu negara. (Iskandar, 2017)



Gambar 1.1 Keterkaitan Kerangka Konsep

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang” ini menggunakan metode penelitian studi kasus yaitu metode yang menggunakan pemeriksaan *longitudinal* yang mendalam mencakup realita yang faktual tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Sumedang dan yang tercatat di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasil.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian Studi Kasus ini diharapkan sebagai hasilnya dapat diperoleh pemahaman yang mendalam serta mampu mendeskripsikan, mengungkap, dan menganalisis kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa sekarang.

1.5.2 Teknik Pemilihan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dihimpun dan dikumpulkan dan berasal dari 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder, dimana peneliti dalam mengumpulkan sumber data mengumpulkan data primer dan data sekunder dari berbagai referensi sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang terdiri dari kata-kata dan tindakan-tindakan yang diamati atau diwawancarai, diperoleh secara langsung dari para informan penelitian menggunakan pedoman wawancara mendalam (*indepth interview*).

Pegawai staf Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kabupaten Sumedang yang dimintai keterangan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian

Wawancara : Sebuah teknik pengambilan sumber data dengan melakukan observasi langsung dengan teknik wawancara yang menjadikan Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebagai informan dalam pemberian data-data valid yang berada di lapangan.

- b. Data Sekunder yaitu sumber data tambahan yang digunakan peneliti dalam melengkapi data primer, diantaranya :
 1. Jurnal : Publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel. Jurnal pada umumnya berisi sejumlah referensi yang menjadi rujukan penulisan tiap artikel.
 2. Ebook : Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan *E-book*. Peneliti mengumpulkan *e-book* dari berbagai sumber sebagai salah satu tambahan referensi selain jurnal. Alasan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *e-book* yaitu untuk menambah konsep serta memperkuat konsep yang berkaitan dengan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual
 3. Internet (*Website*) : Suatu wadah bagi seseorang dalam mencari suatu informasi yang penting sehingga dapat mempermudah dalam mendapatkan informasi atau bahan yang diinginkan.

Tabel 1.1
Informasi dan Jenis Data

No.	Informasi yang dibutuhkan	Teknik Pengumpulan Data	Informan	Jumlah Informan
1.	Bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.			
2.	Faktor pendukung dan penghambat dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Jurnal • Ebook • Studi Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi Perlindungan Anak • Pekerja Sosial Dinas 	3 orang

Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.	Sosial Kabupaten Sumedang
3. Intervensi pekerja sosial dalam pendampingan psikologi di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang	

Jenis data telah diuraikan diatas, maka akan digunakan pedoman wawancara, yang dapat mengungkap informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penyusunan penelitian ini. Pedoman wawancara tersebut dapat memudahkan peneliti untuk melakukan proses penelitian kepada informan.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan proses penyidikan, maksudnya peneliti dapat membuat pengertian fenomena sosial secara bertahap,

kemudian melaksanakannya, sebagian besar dengan cara mempertentangkan, membandingkan, merepleksi, menyusun katalog, dan mengklasifikasi objek suatu kajian. Semua kegiatan itu merupakan penarikan sampel, untuk menemukan keseragaman dan sifat umum dunia sosial, dan kegiatan dilakukan terus dan berulang oleh peneliti lapangan kualitatif.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang” peneliti dalam pengumpulan data dengan menggunakan.

1. Jurnal :Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengumpulkan jurnal-jurnal yang sudah mendapatkan DOI sebagai referensi sumber data penelitian tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual.
2. Ebook : Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan *E-book*. Peneliti mengumpulkan *e-book* dari berbagai sumber sebagai salah satu tambahan referensi selain jurnal. Alasan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *e-book* yaitu untuk menambah konsep serta memperkuat konsep yang berkaitan dengan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual
3. Studi Dokumen : Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu peneliti menggunakan dan mengumpulkan dokumen dengan menganalisis data tertulis yang berkaitan dengan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang melalui penelusuran dokumen, buku, majalah, dan lain-lain.

4. Wawancara : Teknik pengumpulan data selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang untuk memperoleh data yang valid tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual yang tercatat di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

1.5.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan mudah dimengerti. Dalam prosesnya setelah data Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual terkumpul, data dikategorisasikan menjadi beberapa golongan sehingga data dikategorisasikan menjadi beberapa golongan sehingga data terkumpul dan tersusun secara sistematis menurut jenis dan bentuk data tersebut. Kemudian peneliti melakukan reduksi data dengan memilih data-data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan sehingga menghasilkan data valid. Kemudian dilakukan penghubungan data dari data yang satu dengan data yang lain, agar data yang terkumpul dapat tersusun dengan lengkap.

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka dilakukan penarikan kesimpulan atas data yang terkumpul agar memudahkan penggunaan data. Dengan menggunakan cara mengumpulkan data-data yang dilakukan oleh penlitisecara literatur yang berupa data sekunder, kemudian data yang ditemukan peneliti dikaitkan dengan landasan teori, kemudian dapat ditarik kesimpulan atas data-data yang telah

ditentukan. Selanjutnya peneliti menggunakan teknik koding dan kategorisasi Menurut (Saldana, 2016:4) menyatakan bahwa :

Koding dalam penyelidikan kualitatif merupakan kata atau frasa pendek yang secara simbolis menetapkan atribut ringkasan dari sebuah informasi yang paling menarik, dan/atau untuk menggugah sebagian data berbasis bahasa atau visual. data dapat terdiri dari transkrip wawancara, catatan lapangan penguatan peserta, jurnal, dokumen, tanggapan survei terbuka, gambar artefak, foto, video, atau internet, korespondensi email, literatur akademik, fiksi, dan sebagainya.

Koding memiliki beberapa proses yang harus dilakukan oleh peneliti. Menurut Strauss&Corbin, 1998 dalam (Saldna, 2016:115-245) menyatakan proses koding sebagai berikut:

1. *Open Coding (Initial Coding)*: Memecah data kualitatif menjadi bagian-bagian terpisah, memeriksanya dengan cermat, dan membandingkannya untuk persamaan dan perbedaan.
2. *Axial Coding*: Memperluas kinerja analitik dari pengkodean awal dan sampai batas tertentu, pengkodean terfokus. Tujuannya adalah untuk menyusun kembali secara strategis data yang “terpecah” atau “retak” selama proses pengkodean awal.
3. *Selective Coding (focused coding)*: Menyeleksi kategori-kategori guna menemukan kategori inti atau sentral, secara sistematis dapat dipakai secara konseptual untuk merangkai dan mengintegrasikan kategori-kategori lain dalam suatu jaringan.

1.5.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Teknik keabsahan data yang diambil oleh peneliti yaitu dengan teknik *triangulation*, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.

1.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih objek penelitian di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Sumedang yang beralamatkan di Jl.Pacuan Kuda2, Kotakaler Sumedang Jawa Barat 45621. Adapun alasan peneliti menentukan lokasi penelitian di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Sumedang yaitu sebagai rasa empati peneliti terhadap tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sumedang, sehingga dengan dibuatnya penelitian secara literatur ini, peneliti berharap dapat berkontribusi dalam memberikan informasi-informasi dari berbagai sumber data yang didapatkan tentang perlindungan terhadap anak korban

kekerasan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

1.6.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang ditentukan oleh peneliti dalam studi literatur ini tidak terbatas waktu, dalam penyusunan penelitian ini peneliti melakukan observasi, dan wawancara langsung dengan menjadikan informan yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang peneliti juga mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti, jurnal, artikel, buku, dokumen, e-book dan lain-lain.

Perkiraan waktu yang ditentukan peneliti dalam melakukan penelitian terhitung dari bulan Oktober 2020 pertama kalinya peneliti melakukan kegiatan pra lapangan untuk meminta izin kepada pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang. Perkiraan waktu yang dibutuhkan peneliti dari mulai kegiatan pra lapangan hingga tahap akhir penyusunan laporan penelitian terhitung dari bulan Oktober 2020-Maret 2021.

Tabel 1.2
Waktu Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2020-2021					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
Tahap Pra Lapangan							
1.	Penjajakan						
2.	Studi Literatur						
3.	Penyusunan Proposal						
4.	Seminar Proposal						
5.	Penyusunan Daftar Pertanyaan Wawancara						
Tahap Pekerjaan Lapangan							
6.	Pengolahan Data						
7.	Analisis Data						
Tahap Penyusunan Laporan							
8.	Bimbingan Penulisan						
9.	Pengesahan Penelitian Akhir						
10.	Sidang Laporan Akhir						